

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data Pajak.go.id Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan

pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara *e-SPT* dan *e-filing*. *E-SPT* adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Menurut Nurmantu salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal inilah yang

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pajak dengan judul “Pengaruh Penerapan *E Filling*, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KP2KP Lumajang”

1.2 BATASAN MASALAH

Agar penelitian yang didapatkan terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan, maka penelitian ini menitikberatkan pada 4 (empat) variabel, yaitu: Penerapan *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang

1.3 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.
2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.
4. Pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di STIE Widyagama Lumajang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penerapan *e-spt*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filling* untuk Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filling* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.